



PELANGGARAN HAM YANG TERJADI DI PAPUA DAN POSO

Rustandi Senjaya

Pascasarjana Universitas Nasional

Jl. Sawo Manila No.61, RT.14/RW.7, Pejaten Bar., Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520

Article Info

Article history:

Received March 17th, 2022
Revised May 19th, 2022
Accepted June 1st, 2022

Keyword:

Motif;
Modus Operandi;
Tinda Pidana Narkoba.

Abstract: The purpose of this study is to demonstrate if the legal commission has to be familiar with the fundamentals of human rights in an international setting. The strategy used in this study incorporates normative works that analyze human rights breaches in Papua and Poso from a variety of journal sources. Based on these instances, the study concludes that special measures are required in order to lessen law enforcement's infringement of human rights. For legal certainty and tangible references by all parties, the framework for international and national regulation is required. Law enforcement organizations must put in place a UN system that can quickly react to requests from States for human rights education and training initiatives, special education on standards as set out in international human rights instruments and in humanitarian law and their application to special groups such as law enforcement personnel.

Abstrak: Penelitian ini ingin membuktikan apakah komisi hukum perlu memahami dasar HAM dalam konteks internasional. Metode dalam penelitian ini menggunakan kajian normative dari berbagai referensi jurnal yang membahas tentang pelanggaran HAM di Papua dan Poso. Penelitian ini menemukan bahwa diperlukan pengaturan khusus berdasarkan kasus-kasus tersebut agar pelanggaran HAM oleh penegak hukum dapat berkurang. Dasar pengaturan baik secara internasional dan nasional diperlukan demi kepastian hukum dan acuan yang konkret oleh semua pihak. Lembaga-lembaga penegak hukum harus menerapkan system PBB yang dapat segera merespon permintaan dari Negara untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang HAM pendidikan khusus tentang standar sebagaimana tercantum dalam instrumen HAM internasional dan dalam hukum humaniter dan penerapannya pada kelompok-kelompok khusus seperti personel penegak hukum.



Corresponding Author: Email: rustandi.senjaya@yahoo.com

Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 68 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ("PBB") dibangun sistem perlindungan HAM. Selain menciptakan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB kemudian membentuk Komisi HAM untuk mempromosikan HAM. Instrumen-instrumen hak asasi manusia merupakan bagian dari sistem perlindungan HAM tersebut, yang berkembang pasca perang dunia II secara evolutif.

Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat memang pada dasarnya diperlukan suatu aturan sehingga antara kepentingan yang satu dengan yang lain setidaknya dapat diminimalisasi tidak terjadi. Manusia sebagai subjek hukum merupakan bagian penting dalam suatu negara yang dikenal sebagai subjek hukum internasional. Kendati demikian, aturan atau hukum yang ada belum tentu secara keseluruhan dapat menjawab kepentingan semua orang. Untuk itu diperlukan lagi pengetahuan atas aturan yang mengatur hak yang melekat pada diri individu tersebut.

Menyadari kondisi dunia yang juga menjadi tanggung jawab manusia secara tidak langsung mesti ada aturan yang membatasi kewenangan manusia dalam mengolahnya. Hal ini tentu tidak menjadi tanggung jawab sebagian orang atau untuk lebih luas menjadi tanggung jawab beberapa negara besar. Namun Sudah Selayaknya setiap negara memandang isu-isu global sebagai tanggung jawab bersama guna menciptakan bumi yang aman untuk dihuni generasi mendatang. Dalam menjalankan kehidupan negara hukum, penegakan hukum adalah pilar yang sangat penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kinerja yang prima dalam melayani masyarakat.

Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ("DUHAM") 1948 menyatakan bahwa:

"Pengakuan terhadap martabat yang melekat dan ... hak yang sama dan tak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia ... pengabdian dan ketidakpatuhan terhadap hak asasi manusia telah menghasilkan tindakan yang keji ... hak asasi manusia adalah penting, agar manusia tidak mengambil jalan lain sebagai usaha terakhir, untuk memberontak melawan kelaliman dan penindasan, maka hak asasi manusia harus dilindungi oleh aturan hukum..."

Untuk memahami HAM, aparat penegak hukum perlu memahami pengetahuan dasar HAM dalam konteks sistem hukum internasional. Aparat penegak hukum harus mengerti bagaimana HAM internasional diberlakukan pada HAM nasional dan pelaksanaan tugas mereka. Berhubung penulis merupakan anggota Kepolisian, tugas Kepolisian amat berhubungan dengan pelaksanaan penegakan HAM; tidak hanya pada situasi damai, tetapi juga pada situasi konflik. Diperlukan pemahaman terhadap peraturan internasional yang berkaitan dengan hukum humaniter (hukum HAM internasional).

Kasus Kelompok Kriminal Bersenjata ("KKB") Papua

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ("KontraS") memberi sorotan tajam terhadap pelanggaran HAM yang terus terjadi di tanah

Papua. Rangkaian peristiwa kekerasan di Papua tak kunjung berhenti. Pada 2020 lalu, KontraS menemukan setidaknya ada 49 peristiwa kekerasan di Papua seperti penembakan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, pembubaran paksa, intimidasi serta tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh beberapa pelaku yang didominasi oleh aparat. Dari peristiwa-peristiwa tersebut tercatat 29 orang tewas, 62 luka-luka dan 256 orang lainnya ditangkap. Lebih dari setengah peristiwa tersebut, pelakunya adalah anggota Polisi dan Tentara Nasional Indonesia ("TNI") yang kasus-kasusnya belum diselesaikan secara utuh dan berkeadilan.

Sampai saat ini, Negara tidak pernah mengumumkan secara jelas mengenai status kondisi keamanan di Papua. Terakhir, pemerintah menyatakan bahwa situasi keamanan di Papua masih dalam status tertib sipil. Akan tetapi, keterlibatan dan pengerahan militer justru semakin masif dilakukan. Menurut pemantauan KontraS, pemerintah sudah menurunkan aparat baik itu dari Kepolisian dan TNI sebanyak 39 kali semenjak awal 2020. Dari penurunan pasukan tersebut, Negara tidak pernah menjelaskan mengenai akuntabilitas transparansi, serta efektivitas penurunan pasukan di Papua.

Situasi akan berpotensi makin parah setelah Pemerintah menetapkan KKB sebagai Organisasi Teroris. Jalan negara untuk melakukan redefinisi terhadap KKB organisasi teroris kami lihat merupakan langkah yang sangat berbahaya. Berangkat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ("UU Terorisme"), produk hukum tersebut menyisakan lubang pelanggaran HAM yang sangat besar bagi penanganan terorisme. Mulai dari definisi yang sangat luas, ketentuan upaya paksa yang eksekutif, dan dilibatkannya militer dalam penanggulangan terorisme. Selain itu, UU yang ada juga belum berhasil untuk melakukan pencegahan kejahatan secara maksimal dan cenderung masih menggunakan pendekatan represif (*hard approach*).

Kami beranggapan bahwa negara tidak dapat menyematkan KKB dan Organisasi Papua Merdeka ("OPM") sebagai organisasi teroris, sebab aktivitas yang dilakukan dengan unsur definisi secara normatif tidak seluruhnya bersesuaian. Kami menganalisis bahwa kelima unsur yakni: Adanya perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan; menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas; dapat menimbulkan korban yang bersifat massal; menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional; motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan tidak sepenuhnya terpenuhi.

Opsi redefinisi KKB dan OPM sebagai organisasi teroris ini juga tidak tepat ditinjau dari perspektif HAM. Pasalnya, stigma terorisme berimplikasi besar bagi keberlangsungan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM khususnya bagi masyarakat Papua. Selain melanggar HAM untuk menentukan nasib, penyematkan stigma juga akan berpotensi besar pada pembungkaman hak berekspresi dan maraknya kriminalisasi.

Permasalahan tentu tidak hanya sampai pada tataran redefinisi, pengerahan militer untuk menumpas KKB dan OPM akan dilakukan secara

masif. Kemudian, penangkapan besar-besaran serta kriminalisasi juga akan marak dilakukan. Selain itu, pelabelan teroris terhadap KKB atau OPM cepat atau lambat juga akan membawa dampak psiko-sosial di masyarakat. Orang yang berasal dari Papua yang menetap di daerah lain di Indonesia berpotensi dilabeli sebagai teroris oleh masyarakat setempat. Kebijakan ini kami anggap juga hanya sebatas langkah emosional dan tidak memikirkan langkah selanjutnya. Terbukti, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ("LPSK") sebagai institusi yang bertugas dalam melakukan pemulihan korban kejahatan terorisme belum pernah dilibatkan.

Pemerintah seharusnya membatalkan wacana ini, sebab langkah tersebut sangat emosional dan tidak memikirkan dampak-dampak yang terjadi kedepan. Pendekatan dengan metode stigmatisasi justru semakin menambah rumit persoalan dan akan menyelesaikan persoalan ketidakadilan. Selain itu, kami melihat pemerintah belum sepenuhnya mengupayakan jalan-jalan pendekatan yang sifatnya lebih humanis. Kekerasan dan cara-cara militeristik terus dikedepankan dalam menyelesaikan konflik Papua. Kami menganggap bahwa redefinisi KKB dan OPM ini adalah salah satunya. Pemerintah harusnya memilih jalan-jalan dialogis terhadap seluruh pemangku kepentingan di Papua guna mencari jalan keluar atau format ideal penyelesaian konflik. Tujuannya agar konflik di Papua segera berakhir, kapan dapat berhenti, terutama agar korban tak terus menerus berjatuh.

Kasus Kerusuhan Poso

Kerusuhan Poso atau konflik komunal Poso adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Peristiwa ini awalnya bermula dari bentrokan kecil antara kelompok pemuda sebelum berkembang menjadi kerusuhan bernuansa agama. Beberapa faktor berkontribusi terhadap pecahnya kekerasan, termasuk persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso mayoritas beragama Kristen dengan para pendatang seperti pedagang-pedagang Bugis dan transmigran dari Jawa yang memeluk Islam, stabilan politik dan ekonomi menyusul jatuhnya orde baru, persaingan antara pejabat pemerintah daerah mengenai posisi birokrasi, pembagian kekuasaan tingkat kabupaten antara pihak Kristen dan Islam yang tidak seimbang. Situasi dan kondisi yang tidak stabil, dikombinasikan dengan penegakan hukum yang lemah, menciptakan lingkungan yang menjanjikan untuk terjadinya kekerasan. Salah satu alasan konflik kerusuhan Poso adalah usaha perebutan anggaran keamanan Kabupaten Poso dan Morowali antara polisi dan Angkatan Darat.

Sementara militer menambah kehadiran pasukannya di Poso dan kabupaten-kabupaten tetangganya di Timur, pihak Polisi juga tidak mau ketinggalan. Mulai akhir Juni 2003, satu kompi Brimob telah ditempatkan secara permanen di Poso. Markas mereka yang baru telah dibangun di perbukitan di daerah Mo-engko, di pinggiran barat kota Poso. Mengikuti pola penyebaran pasukan organik TNI Angkatan Darat ("AD"), markas-markas kompi serupa akan didirikan pula di daerah Kolonedale dan Luwuk.

Dari situ dapat kita lihat, walaupun anggaran keamanan Kabupaten Poso dan kabupaten-kabupaten tetangganya tidak meningkat, pihak militer dan polisi akan saling bertarung memperebutkan porsi terbesar dari anggaran itu. Makanya dapat diduga bahwa pelestarian konflik di daerah Poso juga mencerminkan persaingan di antara satuan-satuan intelijen TNI dan Polisi, untuk memperebutkan hegemoni penjagaan keamanan di daerah yang kaya sumber daya alam itu. Hal itu juga mencerminkan keengganan pihak militer untuk menyerahkan penjagaan keamanan dalam negeri, khususnya di Poso, kepada aparat Polisi.

Di pihak lain, Polisi yang terlalu lama berada di bawah ketiak militer belum terlatih mengatasi kerusuhan tanpa menembak mati sejumlah perusuh. Maklumlah, satuan tempur Polisi, yakni Brimob, terlalu terbiasa mengatasi kerusuhan dengan cara-cara militer, berkat persenjataan dan teknik tempur mereka yang juga sangat militeristik. Ini sudah terbukti tidak saja di Poso, tapi juga di daerah-daerah konflik yang lain, seperti Papua Barat dan Aceh.

Selanjutnya, karena baik Angkatan Darat maupun Polisi berkepentingan untuk memperebutkan posisi hegemonis dalam penjagaan keamanan di daerah Poso dan Morowali, kedua kekuatan bersenjata itu sama-sama berkepentingan untuk memelihara keberadaan pasukan-pasukan paramiliter bersenjata di kedua daerah itu

Adalah sebuah fakta bahwa kovenan HAM merupakan sebuah konsensus antar negara untuk terikat dalam sebuah perjanjian internasional. Dari perspektif legal-positivis, HAM kemudian lahir dari kesepakatan tersebut. Namun, adalah sebuah fakta pula bahwa ada suatu masa ketika komunitas internasional sepakat, tanpa ada pengkotakan perspektif agama maupun kultural, semisal ketika paska Perang Dunia II dalam rangka menghukum para penjahat perang, atau praktik peradilan internasional kontemporer terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat di Rwanda, Yugoslavia dan Sierra Leone. Moralitas, sebagai kepentingan seluruh kelompok individu, seakan-akan serentak senada mengancam perbuatan yang tidak manusiawi tersebut.

Aspek moral internasional tersebut dengan demikian menghantarkan kita pada sebuah pemahaman tentang konteks objek dan tujuan dibuatnya aturan tentang HAM, yakni keadilan (justice) bagi seluruh individu. Sehingga pada akhirnya, kita semestinya sepakat dengan kalimat Vaclav Havel, "human life, human freedom and human dignity represent higher values than state sovereignty."

Penyelenggaraan peradilan termasuk penegakan hukum dan instansinya sepenuhnya harus sesuai dengan standar yang berlaku yang terkandung dalam instrumen HAM internasional. Sangat penting untuk sepenuhnya dan realisasi non-diskriminatif HAM dan akan sangat diperlukan untuk proses demokrasi dan pembangunan berkelanjutan. Layanan konsultasi dan program bantuan teknis dari

Sistem PBB harus dapat segera merespon permintaan dari Negara untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang HAM pendidikan khusus tentang standar sebagaimana tercantum dalam instrumen HAM internasional dan dalam hukum humaniter dan penerapannya pada kelompok-kelompok khusus

seperti personel penegak hukum. Dengan begitu elaborasi di bawah akan kebanyakan bersumber pada Trainer's Guide on Human Rights for the Police yang dibuat oleh Komisaris Tinggi HAM PBB.

Bagaimana Menghormati HAM Membantu Penegak Hukum?

Penghormatan terhadap HAM oleh lembaga penegak hukum justru meningkatkan efektivitasnya. Di mana HAM dihormati secara sistematis, penegak hukum telah mengembangkan profesionalisme dalam pendekatan mereka untuk memecahkan dan mencegah kejahatan dan memelihara pesanan publik. Dalam pengertian ini, penghormatan terhadap HAM dengan penegak hukum, selain menjadi keharusan moral, hukum dan etika, merupakan persyaratan praktis untuk penegakan hukum. Ketika penegak hukum terlihat menghormati, menjunjung tinggi dan membela HAM:

- Kepercayaan publik dibangun dan kerjasama masyarakat dibina;
- Penuntutan hukum berhasil di pengadilan;
- Penegak hukum dipandang sebagai bagian dari masyarakat, menjalankan fungsi social yang berharga;
- Administrasi keadilan yang adil dan karenanya kepercayaan pada sistem dilayani;
- Sebuah contoh diberikan untuk menghormati hukum oleh orang lain dalam masyarakat;
- Penegak hukum dapat lebih dekat dengan masyarakat dan oleh karena itu dalam posisi untuk mencegah dan menyelesaikan kejahatan melalui penegak hukum yang proaktif;
- Dukungan diperoleh dari media, dari komunitas internasional dan dari otoritas yang lebih tinggi; dan
- Kontribusi dibuat untuk resolusi damai konflik dan pengaduan.

Pelayanan penegak hukum yang efektif adalah yang berfungsi sebagai garis pertahanan pertama dalam perlindungan HAM. Anggotanya melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang tidak mengandalkan rasa takut dan kekuatan mentah, tetapi sebaliknya pada hal hukum, HAM, kehormatan, dan profesionalisme.

Instrumen Hukum HAM Internasional yang Relevan dengan Proses Penegakan Hukum

Instrumen hukum HAM internasional sangatlah beragam, bahkan jika itu terkait dengan proses penegakan hukum. Berikut adalah beberapa instrument yang relevan :

UDHR

Universal Declaration of Human Rights

ICCPR
Rights

International Covenant on Civil and Political

Code of Conduct Enforcement Officials	United Nations Code of Confuct for Law
Principles on Force and Firearms Firearms by Law Enforcement Officials	Basic Principles on the Use of Force and
Principles on Summary Execution	Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, arbitrary and Summary Executions
Torture Convention	Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Victims Declaration	Declaration of Basic Principles of justice for Victims of Crime and Abuse of Power
Tokyo Rules	United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures

Standar Internasional untuk Penegak Hukum

Pada hal paling minimal, beberapa standar berikut harus ada pada Penegak Hukum :

- Aparat penegak hukum harus menghormati dan melindungi martabat manusia, dan harus memelihara dan menjunjung tinggi hak asasi manusia semua orang;
- Lembaga penegak hukum harus bertanggung jawab kepada masyarakat secara utuh;
- Mekanisme yang efektif harus ditetapkan untuk memastikan disiplin internal dan kontrol eksternal serta pengawasan hukum yang efektif petugas penegak;
- Aparat penegak hukum yang memiliki alasan untuk meyakini bahwa suatu pelanggaran telah terjadi, atau akan segera terjadi, harus melaporkan masalah tersebut;
- Ketentuan harus dibuat untuk penerimaan dan pemrosesan pengaduan terhadap aparat penegak hukum oleh anggota masyarakat, dan adanya ketentuan ini harus diumumkan;
- Investigasi terhadap pelanggaran harus cepat, kompeten, menyeluruh dan tidak memihak;
- Investigasi harus berusaha untuk mengidentifikasi korban, untuk memulihkan dan melestarikan bukti, untuk menemukan saksi, untuk menemukan penyebab, cara, lokasi dan waktu terjadinya pelanggaran, serta untuk mengidentifikasi dan menangkap pelakunya;
- Tempat Kejadian Perkara (TKP) harus diproses dengan hati-hati;
- Perwira atasan harus bertanggung jawab atas pelanggaran jika mereka tahu atau seharusnya mengetahui kejadiannya dan tidak mengambil tindakan;

-
- Penegak hukum harus menerima kekebalan dari penuntutan atau disiplin untuk menolak perintah atasan yang melanggar hukum;
 - Kepatuhan pada perintah atasan tidak boleh menjadi pembelaan atas pelanggaran dilakukan oleh penegak hukum.

 - Panduan bagi Komandan dan Pengawas dari Penegak Hukum

 - Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Komandan dan/atau Pengawas dari Penegak Hukum. Cara-cara yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - Mengeluarkan perintah tetap yang jelas dan memberikan pelatihan reguler tentang perlindungan HAM dari semua orang yang berhubungan dengan Penegak Hukum. Tekankan bahwa semua petugas memiliki hak dan kewajiban untuk menentang perintah atasan yang melanggar hukum, dan untuk melaporkan perintah yang melanggar hukum tersebut kepada pejabat tinggi sekaligus;
 - Hapus dari jabatan pejabat yang terlibat dalam pelanggaran HAM sambil menunggu hasil investigasi yang sesuai. Jika pejabat itu terbukti bersalah (dalam persidangan), pidana dan disiplin sanksi harus dijatuhkan. Jika dia terbukti tidak bersalah, nama pejabat harus dibersihkan dan semua kewenangan dikembalikan;
 - Mengeluarkan pernyataan kebijakan yang jelas, dan perintah terkait, yang membutuhkan pengungkapan penuh dan kerja sama semua pejabat dengan investigasi independen dan internal;
 - Tetapkan dan tegaskan sanksi berat untuk campur tangan atau tidak bekerja sama dengan investigasi internal dan independen;
 - Tinjau secara teratur keefektifan rantai komando dalam lembaga dan mengambil tindakan segera untuk memperkuat rantai komando di mana diindikasikan:
 - Memberikan pedoman yang jelas tentang penyusunan laporan, pengumpulan dan pelestarian bukti, dan prosedur untuk melindungi kerahasiaan saksi;
 - Memberikan pelatihan in-service tingkat awal dan berkelanjutan untuk semua pejabat menekankan aspek HAM pekerjaan penegak hukum yang terkandung;
 - Kembangkan proses penyaringan yang cermat untuk rekrutan baru, dan atur untuk penilaian berkala dari semua petugas untuk menentukan kesesuaian karakter mereka untuk tugas penegakan hukum;
 - Membangun mekanisme yang dapat diakses untuk penerimaan pengaduan oleh anggota komunitas, dan sepenuhnya menyelidiki dan memperbaiki semua hal tersebut keluhan

- Secara ketat mengatur kontrol, penyimpanan, dan pengeluaran senjata dan amunisi
- Lakukan pemeriksaan mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya di fasilitas penahanan, kantor penegak hukum dan sub-stasiun, dan memeriksa senjata dan amunisi dibawa oleh penegak hukum untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan resmi.

Penegakan Hukum Berbasis HAM

Untuk melengkapi efektivitas penegakan peraturan, penegak hukum membutuhkan pendekatan berbasis HAM. Dengan pendekatan ini, adalah diperlukan untuk membangun Kapasitas orang-orang dalam menuntut hak dan kemampuan kewajibannya pengembalian untuk memenuhi kewajibannya melalui analisis kebijakan, advokasi, membangun kapasitas, dan membantu memfasilitasi proses pemberdayaan korban yang umumnya merupakan masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Pada akhirnya, pendekatan berbasis HAM bertujuan untuk menciptakan kondisi di mana setiap orang dapat hidup bermartabat dan damai untuk mengembangkan sepenuhnya asetnya, potensi, dan kemampuan. Namun, pemerintah juga perlu memahami bahaya berbeda dengan 'kcharusan' yang bersifat kontekstual dan subjektif, HAM membutuhkan adanya pihak yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika suatu negara gagal memenuhi kewajibannya untuk memenuhi hak ekonomi, sosial, budaya maka setiap orang yang tersingkir punya alasan untuk melawan.

Jika pendekatan berbasis HAM ini diintegrasikan dalam sistem regional otonomi maka secara konstitusional akan ada jaminan dan perlindungan, meskipun itu tidak berarti bahwa HAM pasti akan dihormati. Konstitusi tingkat jaminan hanyalah norma yang menyatakan bahwa HAM itu ada, diakui dan dilindungi. Sementara itu, implementasinya tergantung pada ketersediaan infrastruktur kelembagaan, mekanisme, dan komitmen pemerintah.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Ham Oleh Aparat Penegak Hukum

A. Asumsi Bahwa HAM Menghalangi Pekerjaan Penegak Hukum Secara Efektif

Perlindungan HAM merupakan hal yang mendasar untuk hukum dan ketertiban yang sejati dan abadi. DUHAM mengakui bahwa “adalah penting, jika manusia tidak dipaksa untuk memiliki jalan lain, sebagai upaya terakhir, untuk memberontak melawan tirani dan penindasan, bahwa HAM harus dilindungi oleh supremasi hukum”.

Pesan itu sejelas hari ini seperti pada tahun 1948 ketika DUHAM diadopsi. Tanpa pemeliharaan supremasi hukum, pelanggaran HAM terjadi. Dan di mana pelanggaran HAM yang serius dan sistematis terjadi, rasa tidak hormat terhadap hukum dan otoritas public tumbuh dan konflik terbuka menjadi lebih

mungkin terjadi. Pelanggaran HAM tidak dapat berkontribusi pada pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum tetapi hanya dapat merusak dan menghancurkannya.

Penting untuk diketahui bahwa ada batasan-batasan yang diterima secara internasional dalam pelaksanaan banyak HAM dengan tujuan untuk memastikan persyaratan-persyaratan untuk memelihara ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Batasan-batasan ini, jika ada, ditentukan dalam teks-teks berbagai perjanjian HAM. Pada umumnya, pembatasan dan pembatasan tersebut adalah yang ditentukan oleh undang-undang dan diperlukan:

- Untuk memastikan penghormatan terhadap hak dan kebebasan yang lain; dan
- Untuk memenuhi persyaratan moralitas yang adil, publik ketertiban dan kesejahteraan umum dalam masyarakat yang demokratis.

Oleh karena itu, kewajiban setiap warga negara untuk menghormati HAM orang lain dan untuk mematuhi persyaratan yang sah dan diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

B. Asumsi Bahwa HAM Menghambat Proses Penegakan Hukum Dan Ketertiban

Kita semua pernah mendengar asumsi bahwa menghormati HAM entah bagaimana bertentangan dengan hukum yang efektif. Terkait penegakan hukum, bahwa untuk menegakkan hukum, untuk menangkap penjahat dan untuk mengamankan keyakinannya, perlu untuk "melanggar aturan" sedikit. Kita semua telah melihat kecenderungan untuk menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam mengendalikan demonstrasi, tekanan fisik untuk mengekstrak informasi dari tahanan atau kekuatan yang berlebihan untuk mengamankan penangkapan. Menurut cara berpikir ini, penegakan hukum adalah perang melawan kejahatan dan hak asasi manusia hanyalah hambatan yang dilemparkan ke jalan polisi oleh pengacara dan LSM.

Padahal, pelanggaran HAM hanya dilakukan oleh penegak hukum membuat tugas penegakan hukum yang sudah menantang menjadi lebih sulit. Ketika penegak hukum menjadi pelanggar hukum, akibatnya adalah penyerangan terhadap martabat manusia, pada hukum itu sendiri dan pada semua wewenang institusi publik. Dampak pelanggaran HAM penegak hukum bermacam-macam:

- Mereka mengikis kepercayaan publik;
- Mereka menghambat penuntutan yang efektif di pengadilan;
- Mereka mengisolasi penegak hukum dari masyarakat;
- Mereka mengakibatkan yang bersalah dibebaskan dan yang tidak bersalah dihukum;

-
- Mereka meninggalkan korban kejahatan tanpa keadilan untuk penderitanya;
 - Mereka memaksa lembaga penegak hukum untuk lebih reaktif daripada preventif dalam pendekatan mereka terhadap kejahatan;
 - Mereka membawa agen dan institusi publik otoritas menjadi jelek; dan
 - Mereka memperburuk kerusuhan sipil.

C. Lemahnya Posisi dan Pengetahuan Korban Pelanggaran HAM oleh Penegak Hukum

Pelanggaran HAM oleh penegak hukum biasanya bersinggungan dengan kepentingan kelas yang terpinggirkan. Banyak kegiatan komunitas mungkin berisi berbagai macam pelanggaran, yang ironisnya bagi mereka, tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran, meskipun sudah ada beberapa aturan yang mengaturnya. Alasannya adalah orang-orang itu mungkin tidak akan pernah mendapatkan informasi atau peringatan dari pihak berwenang

Aparat penegak hukum umumnya bertindak tegas setelah pelanggaran telah terakumulasi, sehingga membuat proses penegakan hukum membutuhkan upaya yang lebih, biaya tinggi, dan juga pemikiran yang mendalam. Tidak jarang proses penegakan hukum dilakukan secara represif dan arogan oleh penegak hukum.

D. Sedikitnya pengetahuan batasan pelanggaran HAM oleh Penegak Hukum

Peraturan mengenai HAM yang efektif namun tidak pernah disosialisasikan dengan baik oleh Pemerintah atau instansi terkait akan mengurangi pemahaman masyarakat terhadap Pentingnya aturan HAM tersebut sehingga upaya penegakan aturan HAM tersebut tidak memberikan kesan keadilan bagi seluruh rakyat. Tak heran dalam proses penegakan hukum, penegak hukum sering bertindak represif dan arogan.

Sebagai gambaran contoh dari faktor, penulis akan mengambil contoh dari penegakan hukum oleh polisi pamong praja (“Satpol PP”) di Indonesia. Tindakan polisi pamong praja yang dinilai sangat negatif oleh masyarakat adalah tewasnya balita berusia 4,5 tahun akibat disiram bakso sambal dalam penertiban operasi pedagang kaki lima di Surabaya. Contoh lainnya adalah operasi penertiban para Pekerja Seks Komersial (PSK) di Jakarta yang juga berujung pada tewasnya seorang PSK yang tenggelam di sungai karena menghindari petugas polisi pamong praja. Namun, hanya beberapa contoh simpatik akan dipaparkan tindakan anggota polisi pamong praja dalam menjalankan ie dan fungsinya di lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlindungan HAM.

E. Lemahnya Peran Pemerintah yang Terlalu Politis

Pemerintah adalah salah satu penyebab dapat terjadinya pelanggaran HAM. Oleh karena itu memunculkan kendala-kendala yang mengakibatkan

tidak dapat terselesaikannya permasalahan di Indonesia seperti dalam hal pengambilan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak mengenai dan menyentuh dasar permasalahan “basic problem” yang ada di wilayah daerah rawan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dalam rangka penegakan hukumnya pemerintah hanya sekedar menyelesaikan masalah pada lapisan kulitnya saja “liptic spare” seperti sidang pengadilan Hak HAM yang terkesan sandiwara politik, diadili prajurit yang berpangkat rendah sebagai pelaku pelanggaran HAM. Dalam hal untuk mengusut pelanggaran HAM bagi para “actor eksekutif” terkesan bertele-tele dan lamban sehingga memunculkan “stereothipe” masyarakat terhadap proses penegakan hukum “Jaw supremacy” tidak fair ataupun setengah hati “a half heart”. Pemerintah juga terkesan dalam melakukan diplomasi perdamaian “diplomacy of peace” terkesan tidak serius, menggunakan langkah-langkah militer.

Dengan adanya hal demikian, akan berakibat pada pelayanan aparatur daerah seperti pegawai pemerintah daerah dari kabupaten hingga ke desa banyak yang pergi maupun pindah. Sehingga berimbas pada pelayan dan pengabdian aparatur negara tidak memadai dan maksimal di wilayah-wilayah pelanggaran HAM karena rentan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai di sana. Semua itu adalah hal-hal yang krusial yang harus coba dicermati dan di selesaikan dalam hal untuk menyelesaikan dan melenyapkan pelanggaran HAM di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan untuk pihak-pihak yang bersitegang harus lebih arif dan bijaksana dalam menangani semua permasalahan yang ada di lapisan “akar rumput” supaya dapat mengurangi pelanggaran HAM.

D. Sifat Apatis Masyarakat

Masalah penegakan HAM selalu beriringan dengan masalah penegakan hukum, di mana hal ini menjadi salah satu hal krusial yang paling sering dikeluhkan oleh warga masyarakat pada saat ini, yaitu lemahnya penegakan hukum. Masyarakat terkesan apatis melihat hampir semua kasus hukum dalam skala besar dan menghebohkan, baik yang berhubungan dengan tindak kriminal, kejahatan ekonomi, apalagi pelanggaran HAM. Belum ada yang diselesaikan dengan tuntas dan memuaskan. Masyarakat berharap, bahwa demi kebenaran, maka hukum harus senantiasa ditegakkan.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jelaslah bahwa negara Indonesia ialah suatu negara yang berdasarkan atas Undang-Undang Dasar yang mengatur segala sendi-sendi kehidupan dengan peraturan-peraturan yang bermula dari kedaulatan rakyat yang didelegasikan kepada negara yang bermuara demi kedaulatan rakyat itu sendiri. Karena walaupun sebenarnya perangkat-perangkat yang ada dirasa sudah cukup memadai, tetapi dalam realitanya hukum masih belum menunjukkan keadaan seperti yang diharapkan. Jadi, masyarakat tidak bisa hanya pasif dan apatis terhadap proses penegakan hukum yang sering kali melanggar HAM dalam prosesnya.

PENUTUP

Mempelajari kasus-kasus terdahulu dan membentuk suatu pengaturan khusus berdasarkan kasus-kasus tersebut agar pelanggaran HAM oleh penegak hukum dapat berkurang. Dasar pengaturan baik secara internasional dan nasional diperlukan demi kepastian hukum dan acuan yang konkret oleh semua pihak. Lembaga-lembaga penegak hukum harus menerapkan system PBB yang dapat segera merespon permintaan dari Negara untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang HAM pendidikan khusus tentang standar sebagaimana tercantum dalam instrumen HAM internasional dan dalam hukum humaniter dan penerapannya pada kelompok-kelompok khusus seperti personel penegak hukum. Memperkaya pengetahuan mengenai ketentuan instrumen internasional terkait HAM dalam penegakan hukum baik bagi penegak hukum sendiri, pemerintah, dan masyarakat. Hal ini diharapkan meningkatkan kesadaran akan pelanggaran HAM yang berkedok penegakan hukum.

Daftar Pustaka